



HUKUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Dr. Budi S. Purnomo, SE., MM., MSi.

PERSEROAN TERBATAS

(UU. No. 40 Th. 2007)

- adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Persyaratan pendirian PT

1. Perjanjian antara dua orang atau lebih. PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. (Kecuali utk PT yg seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau perseroan yg mengelola bursa efek, lembaga kliring dan lembaga lain sebagaimana diatur dlm UU. Ttg Pasar Modal.
2. Dibuat dgn Akta otentik di muka Notaris
3. Modal Dasar (Min Rp50 juta, kecuali utk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dlm suatu UU, dg jumlah modal minimal yg lebih besar)
4. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham (menyetorkan modal) pd saat perseroan didirikan.

PROSEDUR PENDIRIAN PT

1. Pembuatan Perjanjian Tertulis;
2. Pembuatan Akta Pendirian di depan Notaris;
3. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM (paling lambat 60 hari setelah tgl akta pendirian ditandatangani). Pengesahan diberikan dlm jk waktu paling lama 14 hari setelah permohonan diterima;
4. Pendaftaran Perseroan (max 30 hari setelah pengesahan Menhumham diterima) → TDP;
5. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara.

PERMODALAN PERSEROAN

- MODAL DASAR = KEKAYAAN BERUPA UANG YG TELAH DITENTUKAN JUMLAHNYA YG DIJADIKAN DASAR PENDIRIAN PERSEROAN;
- MODAL DITEMPATKAN = KEKAYAAN BERUPA UANG YG TELAH DITENTUKAN PROSENTASENYA DARI MODAL DASAR YG DISANGGUPI OLEH PARA PENDIRI PD SAAT BERDIRINYA PERSEROAN;
- MODAL DISETOR = KEKAYAAN BERUPA UANG YG TELAH DITENTUKAN PROSENTASENYA DARI MODAL DITEMPATKAN YG HARUS DIBAYAR TUNAI OLEH PARA PENDIRI PD SAAT PENDIRIAN PERSEROAN.

JUMLAH MODAL PERSEROAN

Pasal 32

(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 33

(1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

Klasifikasi PT

- **PT. Tertutup:** PT yg modalnya berasal dari kalangan tertentu/terbatas dan tidak berasal dari masyarakat umum.
- **PT. Terbuka:** PT yg menjual sahamnya kpd masyarakat melalui pasar modal, sehingga siapapun berhak membeli saham perusahaan
- **PT. Kosong:** PT yg sudah memiliki seluruh dokumen legalitas, tapi tdk ada kegiatannya.

ORGAN PT:

1. **RUPS** adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
2. **DIREKSI** adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. **DEWAN KOMISARIS** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

PT Tbk.

adalah PT yg menjual sahamnya ke masyarakat luas melalui Pasar Modal dg tujuan utk menghimpun modal guna pengembangan usahanya.

Persyaratan *Go Public*:


1. Adanya Kesepakatan pemilik perusahaan utk Go Public yg dituangkan dlm RUPS;
2. Ditetapkannya Penjamin Emisi (*Underwriter*);
3. Adanya Lap. Keuangan 2 thn terakhir yg telah diaudit oleh Akuntan Publik;
4. Dilakukannya Perubahan Anggaran Dasar;
5. Pengajuan *Letter of intent* kepada BAPEPAM-LK (Sekarang OJK)

PT. Terbuka

- Untuk memiliki saham PT (terbuka) cukup dengan **kehendak sepihak** dari pihak calon pemegang saham. Ini bukan merupakan **akad**
- **Akad** = Kehendak Bersama Yg Melibatkan 2 Pihak Atau Lebih yg terlibat dalam akad, & ditandai dgn **Ijab-Qabul**
- Dgn demikian transaksi pendirian PT atau penjualan saham PT ke pasar modal merupakan transaksi **antarmodal**, yg di dalamnya sama sekali **tdk ada unsur manusia**.

PT = Persekutuan Modal

- Yg mengendalikan PT adalah **MODAL**, bukan **MANUSIA**



Mengapa PT. Batil?

- Penanam Saham pd PT. Terbuka adalah seorang persero yg tidak perlu diselidiki **karakter pribadinya**.
- Saham bisa dipindahkan kepemilikannya (dijual/dihibahkan) kpd org lain tanpa harus **mendapat izin** dari Persero lain
- Nilai nominal bukan sesuatu yg mengikat. Harga Saham tdk mencerminkan **Nilai Bersih Perusahaan**, tetapi lebih ditentukan oleh “**Persepsi masyarakat**” thd PT tsb.
- Saham = Kertas Berharga yg nilainya berfluktuasi oleh berbagai sebab.

Aspek Akad

Faktanya

- Tdk ada akad, hanya berdasarkan kehendak sepihak dari masing-masing persero.
- Setiap Persero hanya menyatakan *qabul*, tdk ada yg menyatakan *Ijab*
- Setiap Persero boleh meninggalkan & tdk ikut terlibat setelah sepakat thd syarat2 & penandatanganan akte

Seharusnya

- Tdp akad antara persero mengenai kesepakatan dalam mengelola harta secara bersama utk mendapatkan keuntungan.
- Pendirian PT merupakan **tindakan hukum*** utk mengelola harta secara bersama
- Dalam aqad harus ada **Ijab & Qabul**

Aspek Kesepakatan utk Melakukan Usaha

Faktanya

- Dalam PT Terbuka tdk ada kesepakatan utk melakukan usaha yg bersifat keuangan utk mendapatkan keuntungan. Tdk ada keharusan utk bekerja. Yg ada hanya keterikatan personal utk menanamkan modalnya dlm PT.

Seharusnya

- Ada kesepakatan peran dan tugas masing-masing pihak yg kongrit, beserta **semua konsekuensinya**.

Aspek Badan

Faktanya

- Dalam PT Terbuka tdk ada kesepakatan utk melakukan usaha yg bersifat keuangan utk mendapatkan keuntungan. Tdk ada keharusan utk bekerja. Yg ada hanya keterikatan personal utk menanamkan modalnya dlm PT.
- Yg ada hanyalah kesepakatan Modal sbg Persero. Sehingga Perwakilan merupakan representasi harta, bukan representasi manusia.

Seharusnya

- Ada badan pengelola (manusia, yg tdk sebatas tubuh, tenaga, & pikiran tetapi **hamba Allah** seutuhnya) yg merupakan unsur utama dalam membentuk perseroan.

Aspek Subyek Hukum

Faktanya

- Dalam PT Terbuka Subyek pengelolanya adalah **MODAL**. Semua organ PT merupakan representasi dari Modal.
- **Persero** tdk berhak mengelola usaha PT. Dekom & Dewan Direksi merupakan **wakil** dari MODAL

Seharusnya

- Subyek pengelola harus **manusia** yg merupakan persero.
- Setiap Persero seharusnya bertindak sbg pelaku yg tdk boleh **mewakulkan/mengontrak** * utk melakukan **aktivitas** perseroannya.

Aspek Going Concern

Faktanya

- Dalam PT berlaku konsep **GOING CONCERN**

Seharusnya

- Akad gugur ketika salah satu/beberapa Persero tdk dapat melanjutkan perannya sbg Persero
- Persero pengganti (karena alasan apapun) harus memenuhi syarat utk melakukan tindakan hukum dan mendapat persetujuan dari Persero lain.
- Tidak berlaku konsep Going Concern